

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penulis dari paparan pembahasan yang sudah penulis jelaskan diatas, maka diperoleh data yang kemudian penulis jabarkan dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari praktek yang penulis paparkan diatas, didalam proses produksi pupuk organik yang terjadi di CV. Satria Remaja Blitar, produksi pupuk organik yang seharusnya diproduksi dengan komposisi yang sudah diterapkan oleh pabrik dimanipulasi oleh para pekerja yang memproduksi pupuk organik di CV. Satria Remaja Blitar tersebut. Mereka melakukan manipulasi komposisi ini sudah mereka anggap lumrah, atau biasa dilakukan dalam kegiatan produksi sehari-hari. Hal seperti ini sangat tidak sesuai dengan apa yang pabrik minta, dan hal ini menjadikan konsumen tidak menerima hak dan kewajibannya secara menyeluruh. Praktik produksi yang seperti ini sangat tidak menguntungkan dari pihak petani, karena pihak petani tidak bisa mengoptimalkan dari tanaman mereka yang seharusnya mereka menggunakan pupuk organik tersebut menjadikan kesuburan tanah dan tanaman menjadi meningkat, tetapi dari hasil kegiatan produksi yang dimanipulasi komposisinya oleh para pekerja, para petani menjadi tidak

memperoleh akan manfaat yang sebenarnya dari pupuk organik itu sendiri.

2. Dengan praktek yang sedemikian yang sudah penulis jelaskan diatas, tentu maka tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak membolehkan dalam memanipulasi takaran timbangan serta tidak diajarkan bertransaksi dalam keadaan yang zhalim, atau bisa merugikan salah satu pihak, didalam Q.S Al-Mutaffiffin yang menjelaskan bahwa suatu ancaman untuk mereka yang sering menipu dan mengambil hak orang lain. Dengan penjabaran-penjabaran surat didalam Al-Qur-an yang sudah dipaparkan dengan jelas, maka proses produksi yang didalamnya mengandung unsur zhalim, dan mengurangi takaran timbangan tidak diperbolehkan dalam islam. Selain itu transaksi yang ada unsur ketidakjelasan dan ada unsur penipuan termasuk transaksi yang gharar karena didalam hal ini dapat merugikan pihak lain dan dapat tergolong manusia-manusia yang merusak alam semesta ini, dan Allah tidak meridhai hal semacam itu. Selain dijelaskan dengan tinjauan hukum Islam, penulis juga meninjau dengan hukum positif, yakni memakai UUPK. Di dalam Pasal 4 dan 5 UUPK, dijelaskan bahwa konsumen harus tercukupi atas hak-haknya serta juga kewajibannya. Dijelaskan bahwa konsumen harus mendapatkan barang atau jasa dengan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan, mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selain itu didalam proses produksi yang

berlangsung, peraturan yang mengampunya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah yang menyatakan pupuk organik atau pembenh tanah yang diproduksi harus memenuhi standar mutu dan terjamin efetifitasannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang sudah dipaparkan maka terdapat saran dalam penulisan skripsi:

1. Untuk para pekerja yang memanipulasi komposisi dalam praktik produksi pupuk organik yang dijalankan oleh CV. Satria Remaja, sebaiknya hal itu dihindari dan menjalankan aturan komposisi dari CV. Satria Remaja yang sudah mengatur akan hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, yakni para petani yang menjadi konsumen dari pupuk organik tersebut. Dan sebaiknya, praktik produksi dijalankan semestinya agar sesuai dengan syariat Islam dan UUPK.
2. Sebaiknya dalam melakukan transaksi sebagaorang muslim harus mengetahui rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam hukum Islam. Untuk penelitian selanjutnya, hendaklah dapat mengembangkan dan memberikan nuansa syariah Islam yang sudah dijelaskan diatas agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan salah satu pihak.